



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Lahir Kikian, Umur: 58 Tahun, Agama: Hindu,
Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat:, Kabupaten Bangli. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Lahir Selatnyuhan, Umur: 53 Tahun, Agama: Hindu,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat:, Kabupaten Bangli.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tahun 2012 di Rumah Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Bangli, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama. Penggugat

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana Perkawinan tersebut sudah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

2. Bahwa, Tergugat merupakan istri kedua dari Penggugat, karena Istri Pertama Penggugat sudah meninggal dunia pada Bulan Maret tahun 2022;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa dari awal pernikahan sudah terjadi benih-benih pertengkaran yang disebabkan anak-anak Penggugat (Anak-Anak Penggugat dengan almarhum istri pertama Penggugat) tidak setuju Penggugat menikah lagi;

5. Bahwa setelah sebulan pernikahan pertengkaran semakin sering terjadi yang disebabkan percecokan karena perbedaan prinsip dalam menjalani bahtera rumah tangga, setiap melakukan komunikasi selalu berujung dengan pertengkaran-pertengkaran, semua hal tidak ada yang benar di mata tergugat, tetapi Penggugat selalu berusaha mengalah dan berusaha tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena malu terhadap keluarga disebabkan memang Keputusan Penggugat untuk tetap menikahi Tergugat walaupun banyak orang yang tidak setuju, dan hal ini terjadi sampai sekarang;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya mencapai puncak pada akhir tahun 2023 yang sampai menyebabkan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan saat ini Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa sakit hati dan stres, tidak merasakan adanya kebahagiaan lahir dan batin serta merasa tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga membuat Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk melakukan perceraian dan hal ini juga sudah disampaikan kepada keluarga masing-

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merestui dengan perceraian tersebut dan menyarankan agar diurus segera proses perceraian supaya dapat di laporkan di Desa;

8. Bahwa tujuan dari Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin terwujud maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan PERCERAIAN;

9. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk menunjuk Majelis Hakim untuk setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama, Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana dan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah dan putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum atau menurut peraturan perundang-undangan;

Dan/atau;

Apabila Pengadilan Negeri Bangli dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2024, 1 Februari 2024, dan 15 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, berdasarkan Perma 7 tahun 2022 maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK a.n Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal tahun 2018, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK. a.n Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal tahun 2018, selanjutnya disebut P-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan, dikeluarkan di Bangli, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. a.n Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan tanggal tahun 2020, selanjutnya disebut P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor , selanjutnya disebut P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat merupakan Bapak Mertua Saksi dan Tergugat adalah Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat sudah pernah menikah, sekitar tahun 2012 istri pertama Penggugat meninggal, dan Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan/ada Akta Perkawinannya;
- Bahwa semenjak menikah Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perkecokan diantara Bapak dan Ibu mertua, lalu 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau rumah tangganya sedang bermasalah, diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Penggugat dilarang untuk sayang dan perhatian kepada anak anaknya, pernah Penggugat hendak memberikan modal kepada anaknya namun tidak disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada restu dari anak anak Penggugat;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 1 (satu) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dapur;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban adatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat adalah Bapak Mertua dari adek Saksi yang bernama Saksi I;
- Bahwa awalnya Penggugat sudah pernah menikah, sekitar tahun 2012 istri pertama Penggugat meninggal, dan Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan/ada Akta Perkawinannya;
- Bahwa semenjak menikah Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri percekcoan diantara Bapak dan Ibu mertua, lalu 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau rumah tangganya sedang bermasalah, diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Penggugat dilarang untuk sayang dan perhatian kepada anak anaknya, pernah Penggugat hendak memberikan modal kepada anaknya namun tidak disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada restu dari anak anak Penggugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dapur;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban adatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian di mana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK. a.n Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tahun 2018, diketahui alamat Tergugat di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, berdasarkan hal ini maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan "UU Perkawinan"), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara a quo dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, maka didapatkan fakta hukum, sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 2012 di Kab. Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli dengan surat berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: , dikeluarkan di Bangli tahun 2013. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perkawinan ini tidak mendapatkan restu dari Anak anak Penggugat dengan istri (alm) pertama, selanjutnya diantara keduanya sudah pisah dapur;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa / permasalahan dalam Perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada kedamaian diantara keduanya yang menjadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan tanpa didasarkan pada perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi dipersidangan, diperoleh fakta: bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan Perkawinan secara Adat dan agama Hindu

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2012, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor., dikeluarkan di Bangli tahun 2013 (vide P-3). Sehingga berdasarkan hal ini Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah telah terjadi percekcoan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan menantu Penggugat, menerangkan 6 (enam) bulan lalu Penggugat bercerita kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat bermasalah, diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Saksi juga pernah melihat diantara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok), yang mendasari percekcoan adalah perkawinan diantara keduanya tidak mendapat restu dari Anak Anak Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah dapur, Tergugat kembali ke rumah orang tuannya, lalu Tergugat juga sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban Adatnya. Diantara keduanya tidak mau untuk rujuk. Keterangan yang sama disampaikan oleh Saksi II. Berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua berkaitan dengan putusnya perkawinan diantara keduanya, dipertimbangkan:

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan semenjak awal mulai perkawinan, bahkan sampai saat perkara diajukan dipersidangan diantara keduanya telah pisah dapur. Selanjutnya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada penjelasan mengenai klausul "*perselisihan secara terus menerus*", apakah ini diartikan sebagai jangka waktu lama atau hanya suatu kegiatan yang berulang. Majelis Hakim berpendapat sampai dengan perkara ini didaftarkan ke Pengadilan, diantara

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tidak ada itikad untuk berdamai, artinya perselisihan diantara keduanya semenjak perkawinan sampai sekarang masih terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga telah terdapat cukup alasan di mana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, oleh karenanya petitum Kedua beralasan demi hukum untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban administrasi sebagai akibat dari putusannya perkawinan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia pada yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum Ketiga beralasan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum Keempat beralasan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor, dikeluarkan tahun 2013 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh kami,

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa 19 Maret 2024 juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

ttd.

Roni Eko Susanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan (wesel)	: Rp 48.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +
Jumlah : Rp 168.000,00
(seratus enam puluh delapan ribu
rupiah)

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bli